


**PROSEDUR PINDAH KE FAKULTAS LAIN DALAM LINGKUNGAN
UNHAS**

NO. DOKUMEN	:	PS-DTL-FT-SOP.I.3
STATUS DOKUMEN	:	<input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> COPY TO
NOMOR REVISI	:	02
TANGGAL EFEKTIF	:	AGUSTUS 2017

Mengetahui
Ketua Departemen


Dr. Ir. Hj. Sumarni Hamid Aly.,MT

195812281986012001

	DEPARTEMEN TEKNIK LINGKUNGAN UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PINDAH KE FAKULTAS LAIN DALAM LINGKUNGAN UNHAS	NO. DOK. PS-DTL-FT-SOP.I.3	
		Halaman : 2 dari 6	
		AGUSTUS 2017	Rev. 02

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
DAFTAR ISI.....	2
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN.....	3
1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. REFERENSI.....	4
4. DEFINISI	4
5. PENANGGUNG JAWAB.....	4
6. FORM YANG DIGUNAKAN.....	5
7. URAIAN PROSEDUR	5
8. BAGAN ALIR	6

	DEPARTEMEN TEKNIK LINGKUNGAN UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PINDAH KE FAKULTAS LAIN DALAM LINGKUNGAN UNHAS	NO. DOK. PS-DTL-FT-SOP.I.3	
		Halaman : 4 dari 6	
		AGUSTUS 2017	Rev. 02

1. TUJUAN

Mahasiswa pindahan tersebut akan terdaftar pada fakultas yang lain dalam lingkungan Unhas

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam PS-S1-TL Fakultas Teknik Unhas

3. REFERENSI


- Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin Nomor : 1067/J04/P/2003 Pasal 79, ayat 1 (i)
- Klausul 6.4, 7.1, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, ISO 9001:2000
- Manual Mutu Fakultas Teknik Unhas

4. DEFINISI

Pindah ke fakultas lain adalah menyetujui seorang mahasiswa untuk pindah ke fakultas lain dalam lingkungan Unhas.

5. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua Departemen Teknik Lingkungan
- Dekan Fakultas Teknik
- Rektor Unhas


	DEPARTEMEN TEKNIK LINGKUNGAN UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PINDAH KE FAKULTAS LAIN DALAM LINGKUNGAN UNHAS	NO. DOK. PS-DTL-FT-SOP.I.3	
		Halaman : 5 dari 6	
		AGUSTUS 2017	Rev. 02

6. FORM YANG DIGUNAKAN

PS-DTL-FT-SOP.I.3

7. URAIAN PROSEDUR

1. Mahasiswa tersebut telah lulus evaluasi empat semester pertama
2. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah kepada Rektor Unhas dengan alasan yang dapat diterima atas diketahui oleh orangtua/wali mahasiswa
3. Dekan memberi persetujuan pada surat permohonan tersebut ke Wakil Dekan 1 untuk diproses lebih lanjut
4. Berdasarkan permohonan tersebut Wakil Dekan 1 menyurat kepada Wakil Rektor 1 untuk menindak lanjuti surat permohonan tersebut
5. Wakil Rektor 1 mengeluarkan surat keputusan pindah ke fakultas pilihan mahasiswa dengan menerbitkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru.

	DEPARTEMEN TEKNIK LINGKUNGAN UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PINDAH KE FAKULTAS LAIN DALAM LINGKUNGAN UNHAS	NO. DOK. PS-DTL-FT-SOP.I.3	
		Halaman : 6 dari 6	
		AGUSTUS 2017	Rev. 02

8. BAGAN ALIR

